

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP TINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS STUDI DI PENGADILAN NEGERI MATARAM

**Muhammad Zainuddin<sup>1</sup>**  
**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

### ABSTRAK

Negara bertanggungjawab atas keselamatan setiap warga negaranya. Keselamatan dari berbagai bahaya yang mengancam jiwa dan raga setiap warga negara mutlak harus dilindungi bagaimanapun caranya. Adakalanya upaya yang dilakukan oleh negara, diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan, sehingga tidak jarang dalam penerapannya menimbulkan reaksi berupa pro dan kontra di masyarakat tanpa melihat dan memahami apa yang menjadi tujuan dasar dari upaya yang dilakukan oleh negara tersebut. Untuk melindungi keamanan dan keselamatan warganya, negara melalui kekuasaan legislatifnya menempuh berbagai cara, salah satunya dengan dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi keselamatan jiwa dan raga warganya. Terkait dengan kebijakan penetapan sanksi pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di satu sisi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warganya. Akan tetapi di sisi lain, dengan nominal denda yang relatif tinggi dapat menimbulkan masalah baru, diantaranya meningkatnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pengendara angkutan jalan itu sendiri.

**Kata kunci:** Urgensi Penegakan Hukum, Koperasi

### ABSTRACT

The state is responsible for safety of every citizen. Safety from many dangers that threaten life and soul, no matter how every citizen should be protected. Occasionally, the state efforts are accepted by citizen as something excessive. Thus, it is not uncommon in practice cause reactions as the pros and cons in public without seeing and understands what the basic objectives of the state efforts. Moreover, the state with legislative powers through various ways to protect the security and safety of citizens, one of them with the establishment of various laws and regulations intended to preserve and protect life and soul of citizens. Related to policies of penalty sanctions in Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation, that was one of the government's efforts to protect the citizens. On the other side, with relatively high nominal fines which can make new problems, including the increasing number of violations that did by the perpetrators of road transport driver themselves.

**Keywords:** Urgency Law Enforcement, Cooperative

### *Pokok Muatan*

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP TINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS STUDI DI PENGADILAN NEGERI MATARAM ..... 433

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram.

A. PENDAHULUAN.....	434
1. Latar Belakang .....	434
2. Rumusan Masalah .....	435
B. PEMBAHASAN .....	435
1. Efektifitas Pelaksanaan Sanksi Denda dalam Pemidanaan Berdasar-kan Sistem Hukum Pidana.....	435
2. Jenis Pelanggaran dan jumlah maksimal pengenaan sanksi denda dalam ketentuan Perundang-undangan di Indonesia. ....	437
3. Tindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kodya Mataram dari Tahun 2011 - 2012. ....	447
4. Kelemahan dan Kelebihan Pengenaan Sanksi Denda.....	449
C. SIMPULAN .....	451
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>451</b>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam kaitannya dengan efektivitas penerapan dan penegakan hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan yang aman damai dalam masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan apart penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat. Jadi dapat dikemukakan di sini bahwa, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Kaitannya dengan keteraturan masyarakat terhadap penggunaan jalan dan lalu lintas, melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Penjelasan Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penajaman formulasi mengenai asas dan tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran, keselamatan dan keterpaduan dengan angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini telah diberlakukan, namun hasilnya belum mampu menekan besar kecilnya sanksi yang diterima oleh pengguna jalan akibat pelanggaran lalu

lintas, di Indonesia pada umumnya dan di kota Mataram khususnya. Dikenakannya sanksi pembayaran denda yang berat tidak menjerakan para pelanggar lalu lintas, jika tidak disertai dengan kepastian dan kecepatan pengambilan tindakan, akan berdampak lebih nyata dibandinghanya dengan peningkatan sanksi hukum. Dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dilaksanakan dan diterapkan dilapangan, maka sebagai tolak ukur dilakukan razia terhadap kendaraan bermotor di jalan oleh polisi lalu lintas maupun Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) atau dapat juga dilakukan secara gabungan.

Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, maka pihak kepolisian lalu lintas akan mengambil langkah penyidikan dan memproses pelanggaran tersebut untuk diajukan ke pengadilan, karena pengadilan merupakan tempat yang paling tepat bagi si pelanggar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memperoleh keadilan ataupun pembelaan diri.

Pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ini adalah perkara pelanggaran tertentu. Sesuai dengan maksud yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, perkara ini tidak memerlukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita acara ditiadakan dan diganti dengan suatu formulir yang lebih mudah dengan tinggal mengisinya saja oleh aparat penegak hukum (polri satuan lalu lintas), surat isian (formulir) ini disebut "Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu" yang disingkat TILANG.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah ditentukan sanksi pembayaran denda atas perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,

serta untuk mempertahankan berlakunya Undang-undang tersebut sebagai hukum materiil, maka harus berfungsi hukum acara yang berfungsi mempertahankan berlakunya Undang-undang tersebut, termasuk mempertahankan pembayaran sanksi denda. Oleh karena itu dalam hal penelitian hukum kami kali ini akan mencoba mengangkatnya sebagai judul tema penelitian yakni "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di PN. Mataram".

## 2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh Mana Efektivitas Penerapan Sanksi Denda terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kodya Mataram ?
2. Apa yang Menjadi Kelemahan dan Kelebihan Penerapan Sanksi Denda terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas ?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Efektifitas Pelaksanaan Sanksi Denda dalam Pidanaan Berdasarkan Sistem Hukum Pidana.

Kata efektifitas menurut *enskliopedia indonesia*, menunjukkan tarap tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya. Adapun arti kata efektif berasal dari bahas Inggris yakni, *effective* yaitu, baik hasilnya, mempan, tepat, benar. Sedangkan menurut Kamus Bahas Indonesia efektif berarti; ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur, atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna).

Jadi efektifitas pidanaaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang

ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.

Sedangkan kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ini, maka pidana denda juga seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya bagi mereka yang dijatuhinya. Secara nyata apakah realisasi dari pidana denda secara objektif dan subjektif dapat dirasakan oleh pelaku sebagai sesuatu yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu.

Dan jika dalam hal penenaan sanksi denda pihak terpidana tidak dapat memenuhinya, maka dalam melakukan ukuran efektifitas penerapan sanksi lain sebagai pengganti sanksi denda tersebut berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesia, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya. Dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda yang telah ditentukan, menurut ketentuan yang ada dalam KUHP sekarang adalah pidana kurungan sebagai sanksi penggantinya.

Dalam konsep rancangan KUHP telah dirumuskan alternatif pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terlebih lagi jika dipikirkan bahwa dalam

KUHP baru nanti sebagai alternatif pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat, dan pembayaran denda mungkin lebih dipertegas eksekusinya.

Menurut Ninik Suparni, untuk memaksakan atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditempuh jalan sebagai berikut:

1. Mengaktifkan fungsi kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukan "*conservatoir beslaag*" terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-barang lainnya milik terdakwa.
2. Melaksanakan secara konsekuen pidana pengganti denda yang dalam KUHP sekarang berupa pidana kurungan, atau dalam konsep rancangan KUHP berupa pidana pengawasan.<sup>1</sup>

Hal demikian merupakan tindakan tekanan psikologis bagi terpidana denda untuk mau membayarnya. Pidana pengganti denda ini barulah dapat diterapkan, apabila terpidana sama sekali tidak mempunyai barang apapun untuk dilelang, yaitu berupa pidana pengawasan atau kerja sosial. Meski demikian masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai pidana pengganti denda adalah efektif.

Sejauh ini inflasi merupakan faktor yang menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur di dalam perundang-undangan pidana tidak

<sup>1</sup> Nink Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 63.

mempunyai arti lagi. Untuk melakukan perubahan dengan mengalihkan jumlah ancaman denda seperti yang pernah dilakukan terhadap KUHP akan mengalami kesulitan. Hal tersebut adalah disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang tidak konsisten antara aturan pidana yang satu dengan aturan pidana yang lainnya. Di beberapa aturan pidana, ancaman pidana denda masih berlaku atau memakai ukuran yang lama. Dalam perundang-undangan pidana lainnya telah diancamkan dengan pidana denda menurut ukuran yang baru.

Dalam hal memberikan aturan ancaman pidana denda dengan mempergunakan ukuran nilai emas, tentunya juga akan mengalami kesulitan karena harga emas yang akan selalu berubah dengan cepat. Itulah sebabnya sistem atau pola kategori denda seperti yang diterima dan diberlakukan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi efektifitas penerapan pelaksanaan pidana denda adalah perbedaan antara pidana denda yang diancamkan dengan pidana denda yang dijatuhkan. Rendahnya penjatuhan pidana denda akan mengakibatkan melemahnya pematuhan hukum.

Dan tak jarang pula dalam kasus-kasus tertentu dimana hakim tak bisa tidak, harus menjatuhkan putusan berupa pidana denda, sedangkan terpidanannya sama sekali tidak mampu untuk membayarnya sehingga orang lain (pihak ketiga) yang diharuskan untuk membayar pidana denda tersebut.

## 2. Jenis Pelanggaran dan jumlah maksimal pengenaan sanksi denda dalam ketentuan Perundang-undangan di Indonesia.

### a. Dalam Konsep Rancangan KUHP.

No	Bobot Tindak	Penjara	Pidana Denda
----	--------------	---------	--------------

	Pidana		
1	Sangat ringan	1-2 tahun	KD IRp.150.000,- KD IIRp.750.000,-
2	Ringan	3-4 tahun	KD
3	Sedang	tahun	IIIRp.3.000.000,-
4	Berat	5-6 tahun	KD
5	Sangat berat/serius	tahun Lebih dari 7 tahun	IVRp.7.500.000,- KD VRp.30.000.000,-  KD VIRp.300.000.000,- (khusus korupsi)

Dari kategori denda dalam konsep rancangan KUHP dimungkinkan penjatuhan pidana secara tunggal dan kumulatif dengan minimum pidana denda adalah Rp. 150.000,-, sedangkan maksimumnya adalah kategori VI Rp. 300.000.000,- (khusus untuk korupsi).

Untuk mengantisipasi nilai uang yang makin menurun maka konsep rancangan KUHP nasional tahun 2006 di dalam mengatur masalah pidana denda menggunakan kategorisasi, dengan ditentukan minimum yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Maksimum denda ditetapkan berdasarkan kategori. Ada 6 kategori yaitu:

Kategori IRp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kategori IIRp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kategori IIIRp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Kategori IVRp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Kategori VRp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Kategori VIRp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah).

### b. Jenis Pelanggaran dan Denda Maksimal Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

No.	Pelaku dan obyek pelanggaran	Bentuk Pelanggaran	Pasal UU LLAJ No.22/2009	Denda Maksimal
1	Setiap orang	Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan.	Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2)	250.000,-
2	Setiap pengguna jalan	Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk: berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan/mengalihkan arus kendaraan.	Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3)	250.000,-
3	Setiap pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor)			
	Tidak bawa SIM	Tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah.	Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) b	250.000,-
	Tidak memiliki SIM	Mengemudi kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki surat izin mengemudi	Pasal 288 jo Pasal 77 ayat (1)	1.000.000,-
	STNK, atau STCK tidak sah	Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri	Pasal 288 ayat (1) jo 106 ayat (5) huruf a	500.000,-
	TNKB tidak sah	Kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polri	Pasal 280 jo Pasal 58	500.000,-
	Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan	Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan.	Pasal 279 jo. Pasal 58	500.000,-
	Sabuk keselamatan	Tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo. Pasal 106 ayat (6)	250.000,-
	Lampu utama malam hari	Tanpa menyalakan lampu utama malam hari dan kondisi tertentu	Pasal 293 ayat (1) jo. Pasal 107 ayat (1)	250.000,-

	Cara penggandengan penempelan dengan kendaraan lain.	Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain	Pasal 287 ayat (3) jo. Pasal 106 ayat (4) huruf h	250.000,-
	Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor	Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm	Pasal 290 jo. Pasal 106 ayat (7)	250.000,-
	Gerakan lalu lintas	Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir	Pasal 287 ayat (3) jo. Pasal 106 ayat (4) huruf e	250.000,-
	Kecepatan maksimum dan minimum	Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah	Pasal 287 ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a	500.000,-
	Membelok atau berbalik arah	Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan berbelok atau berbalik arah	Pasal 294 jo. Pasal 112 ayat (1)	250.000,-
	Berpindah lajur atau bergerak ke samping	Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping	Pasal 295 jo. Pasal 112 ayat (2)	250.000,-
	Melanggar rambu atau marka	Melanggar aturan, perintah, atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka	Pasal 287 ayat (1) jo. Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat 4 huruf c	500.000,-
	Melanggar apil ( <i>trafficlight</i> )	Melanggar aturan, perintah, atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas	Pasal 287 ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (4) huruf c	500.000,-
	Mengemudi tidak wajar	- melakukan kegiatan lain saat mengemudi - dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan	Pasal 283 jo. Pasal 106 ayat (1)	750.000,-
	Di perlintasan kereta api	Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat	Pasal 296 jo. Pasal 114 huruf a	750.000,-

		lain.		
	Berhenti dalam keadaan darurat	Tidak memasang segi tiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan	Pasal 298 jo. Pasal 121 ayat (1)	500.000,-
	Hak utama kendaraan tertentu	Tidak memberi prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri: Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Ambulan yang mengangkut orang sakit. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Kendaraan pimpinan lembaga negara republik Indonesia. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Iring-iringan pengantar jenazah, dan Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pasal 287 ayat (4) jo. Pasal 59 dan Pasal 106 ayat (4) huruf f jo. Pasal 134 dan Pasal 135.	250.000,-
	Hak pejalan kaki	Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.	Pasal 284 jo. Pasal 106 ayat (2).	500.000,-
4	Pengemudi ranmor roda 4 atau lebih			
	Perlengkapan ranmor	Ranmor tidak dilengkapi dengan pencadangan, segi tiga pengaman, dongkrak,	Pasal 278 jo. Pasal 57 ayat (3)	250.000,-

		pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan		
	Sabuk keselamatan	Pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo. Pasal 106 ayat (6)	250.000,-
	Ranmor tanpa rumah-rumah	Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm	Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)	250.000,-
	Persyaratan teknis	Ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan spak bor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)	500.000,-
	Persyaratan laik jalan	Ranmor tidak memenuhi persyaratan layak jalan sekurang-kurangnya meliputi: Emisi gas buang Kebisingan suara Efisiensi sistem rem utama Efisiensi sistem rem parker Kincup roda depan Suara klakson Daya pancar dan arah sinar lampu utama Radius putar Akurasi alat penunjuk kecepatan Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.	Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)	500.000,-
5	Penumpang kendaraan bermotor yang duduk di samping pengemudi (sabuk keselamatan)	Tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (2)	500.000,-

6	Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang			
	Buku uji	Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala	Pasal 288 ayat (3)	500.000,-
	Tidak singgah di terminal sesuai izin trayek	Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal	Pasal 276 jo Pasal 36	250.000,-
	Tanpa izin trayek	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek	Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a	500.000,-
	Tanpa izin tidak dalam trayek	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek	Pasal 308 huruf b jo Pasal 173 ayat (1) huruf b	500.000,-
	Izin trayek menyimpang	Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173	Pasal 308 huruf c jo Pasal 173	500.000,-
	Pengguna jalur atau lajur	Tidak menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri kecuali saat akan saling mendahului atau mengubah arah	Pasal 300 huruf a jo Pasal 124 ayat (1) huruf c	250.000,-
	Turun naik penumpang tidak berhenti	Tidak memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang	Pasal 300 huruf b jo Pasal 124 ayat (1) huruf d	250.000,-
	Mengetem, menaikkan/menurunkan penumpang tidak di halte, melanggar jalur trayek	Tidak berhenti selain tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek	Pasal 302 jo Pasal 126	250.000,-
	Pintu tidak ditutup	Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan	Pasal 300 c jo Pasal 124 ayat (1) huruf e	250.000,-
	Izin khusus disalahgunakan	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain disepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan	Pasal 304 jo Pasal 153 ayat (1)	250.000,-

		tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain		
7	Pengemudi bus	Ranmor bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	Pasal 228 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,-
8	Pengemudi angkutan barang			
	Buku uji	Ranmor dan/atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,-
	Jaringan jalan	Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan	Pasal 301 jo Pasal 125	250.000,-
	Mengangkut orang	Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan	Pasal 303 jo Pasal 137 ayat (4) huruf a, b, c.	250.000,-
	Surat muatan dokumen perjalanan	Membawa muatan, tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1)	250.000,-
9	Pengemudi angkutan umum barang			
	Tata cara pemuatan barang	Tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan	Pasal 307 jo Pasal 169 ayat (1)	500.000,-
	Buku uji berkala	Ranmor dan/atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,-
10	Pengemudi yang mengangkut barang khusus (persyaratan keselamatan dan keamanan)	Tidak memenuhi ketentuan persyaratan, keselamatan pemberian tanda barang, paker, bongkar dan muat, waktu oprasi dan rekomendasi dari instansi terkait	Pasal 305 jo Pasal 162 ayat (1) huruf a, b, dan e atau f	500.000,-
11	Pengendara sepeda motor			
	Lampu	Tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)	100.000,-
	Helm standar	Tidak menggunakan	Pasal 291 ayat (1) jo	250.000,-

		helm standar nasional	Pasal 106 ayat (8)	
	Helm penumpang	Mebiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm	Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)	250.000,-
	Muatan	Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang	Pasal 292 jo Pasal 106 ayat (9)	250.000,-
	Persyaratan teknis dan layak jalan	Tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi; kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kenalpot, dan kedalaman alur ban.	Pasal 285 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (3) dan pasal 48 ayat (2) dan (3)	250.000,-
1 2	Pengendara kendaraan tidak bermotor	Dengan sengaja: - berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik. - menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau, - menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.	Pasal 299 jo Pasal 122 huruf a, b, dan c.	100.000,-

Sumber: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Pelanggaran lalu lintas yang berpotensi tinggi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya:
  - a. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
  - b. Kecepatan tinggi
  - c. Kelebihan muatan, orang atau barang
  - d. Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari
  - e. Melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas (apil)
  - f. Tidak memberikan isyarat ketika membelok, berhenti, atau menyebrang
  - g. Mendahului kendaraan lain ditikungan, jembatan, persimpangan, dan lain-lain.
2. Pelanggaran lalu lintas yang tidak berpotensi langsung terhadap kecelakaan lalu lintas, misalnya:
  - a. Tanpa surat izin mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan.
  - b. Tanpa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

- c. Tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor.
  - d. Tidak menyalakan lampu utama pada siang hari (untuk sepeda motor).
  - e. Menggunakan sirene untuk kendaraan yang bukan peruntukannya.
  - f. Melanggar garis batas berhenti, dan lain-lain.
3. Pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan ketidak tertiban, ketidak nyamanan, ketidak lancar, terhadap pengguna jalan lainnya, misalnya:
- a. Menggunakan jalan untuk kepentingan dalam kegiatan lalu lintas tanpa izin, seperti menutup jalan sebagian atau seluruhnya tanpa ada jalan alternatif yang memadai.
  - b. Berjualan di trotoar, di badan jalan atau bahu jalan.
  - c. Parkir yang tidak tertib/atau menggunakan bahu jalan dan bahkan badan jalan.
  - d. Meletakkan bahan/material bangunan (seperti batu, bata, pasir, dan lain-lain) di badan jalan.
  - e. Parkir di atas trotoar, atau mengendarai kendaraan/atau sepeda motor di atas trotoar yang sebenarnya diperuntukkan untuk pejalan kaki, dan sebagainya.

Beberapa pengertian tentang pelanggaran lalu lintas (vadematikum lalu lintas berdasarkan Skep. Direktur lalu lintas Polri No. Pol: Skep /22/IX/1999, tanggal 22 September 1999.

1. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas baik yang menimbulkan atau tidak menimbulkan kerugian jiwa atau

harta benda tetapi dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas (Kamseltibcar lantas).

2. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang lakukan oleh petugas Polri baik secara edukatif maupun secara yuridis.
3. Tindakan edukatif adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas kepolisian khususnya polisi lalu lintas (Polantas) kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk teguran/atau peringatan, tindakan ini hanya ditujukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah/atau pendatang baru.
4. Tindakan yuridis adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara yuridis (acara pemeriksaan cepat/atau tilang, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan biasa). Tindakan ini ditujukan kepada para pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas.
5. Tilang adalah bukti pelanggaran lalu lintas yang ditujukan hanya kepada jenis-jenis pelanggaran lalu lintas tertentu, dengan kriteria pelanggaran yaitu:
  - a. Pelanggarannya secara kasat mata mudah diketahui.
  - b. Tidak perlu alat untuk membuktikan.
  - c. Tidak perlu keterangan ahli.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas tertentu telah disepakati oleh unsur MAKEHJAPOL (Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Polri) pada tanggal 18 Nopember 1992. Bahwa

jenis pelanggaran tertentu proses acaranya menggunakan TILANG sebagaimana yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP.

Pelanggaran lalu lintas di luar jenis pelanggaran lalu lintas tertentu, menggunakan proses pemeriksaan singkat dimana pelanggaran lalu lintas proses pengajuannya melalui Jaksa selaku penuntut umum yang diatur dalam Pasal 203 KUHAP.

Pelanggaran lalu lintas yang diterapkan dalam peraturan daerah, proses pemeriksaannya dapat menggunakan tindak pidana ringan (TIPIRING) yang diatur dalam Pasal 205 KUHAP.

Sedangkan kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Unsur-unsur kecelakaan lalu lintas adalah:

1. Suatu peristiwa di jalan.
2. Tidak diduga dan tidak disengaja.
3. Melibatkan kendaraan (bermotor atau tidak bermotor).
4. Dengan pemakai jalan lain (kecelakaan tunggal/atau OC: *Out of Control*).
5. Mengakibatkan korban manusia (luka ringan, luka berat, meninggal dunia).
6. Atau kerugian harta benda (kerusakan kendaraan, bangunan atau barang-barang lain yang menimbulkan kerugian/ atau kerusakan akibat dari kecelakaan tersebut).

Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas 3 (tiga) golongan yang dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan

lalu lintas yang mengacu kepada Undang-undang lalu lintas no. 22 Tahun 2009, pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang mana penjelasan tersebut adalah:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

### 3. Tindakan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kodya Mataram dari Tahun 2011 - 2012.

#### a. Data Langgar Menurut Jenis Langgar Tahun 2011.

No	Bulan	Jlh	Jenis Pelanggaran					
			Tanpa	Tanpa	Tanpa	Kel	Rambu	Lain
			SIM	STNK	Helm		Rambu	Lain
1	Januari	1.643	804	176	227	243	139	18
2	Pebruari	2.003	1.051	305	252	270	124	1
3	Maret	1.402	749	171	122	226	117	17
4	April	1.662	975	319	145	128	89	6
5	Mei	1.226	653	202	141	131	91	8
6	Juni	563	288	78	62	64	66	5
7	Juli	1.800	1.065	338	157	147	89	4
8	Agustus	396	183	33	64	33	81	2
9	September	852	439	108	104	98	98	5
10	Oktober	1.644	858	199	184	201	194	8
11	Nopember	1.671	903	244	169	179	163	13
12	Desember	1.808	935	332	262	181	94	4
Jumlah		16.670	8.939	2.505	1.889	1.901	1.345	91

Sumber Data: POLRES Mataram.

#### b. Data Langgar Menurut Pengajuan Tahun 2011

No	Bulan	Jumlah	Vonis	Denda Rp.	Ket.
1	Januari	1.698	1.698	71.247.000	
2	Pebruari	950	950	24.722.000	
3	Maret	2.057	2.057	46.580.000	
4	April	1.657	1.657	60.277.000	
5	Mei	1.399	1.399	60.330.000	
6	Juni	725	725	24.555.000	
7	Juli	981	981	27.860.000	
8	Agustus	1.175	1.175	28.513.000	
9	September	635	635	13.600.000	
10	Oktober	1.659	1.659	50.131.000	
11	Nopember	1.187	1.187	34.706.000	
12	Desember	1.822	1.822	77.707.000	
Jumlah		15.945	15.945	520.228.000	0

Sumber Data: POLRES Mataram.

#### c. Data Jenis Langgar Roda Dua Tahun 2012

No	Bulan	Jumlah GAR	Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan								Jumlah
			Helm	Kecepatan	Kelengkapan Kendaraan	Surat Surat	Boncengan Lebih dari satu	Marka Rambu	Melawan arus	Lain-Lain	
1	Januari	1.526	147	-	162	1.144	-	73	-	-	1.526
2	Pebruari	1.219	168	-	136	829	-	86	-	-	1.219

3	Maret	3.245	2.801	-	86	308	-	50	-	-	3.245
4	April	1.922	492	-	203	1.142	-	85	-	-	1.922
5	Mei	2.708	2.601	-	23	50	-	34	-	-	2.708
6	Juni	189	23	-	32	95	-	39	-	-	189
7	Juli	3.303	1.013	-	589	1.630	-	71	-	-	3.303
8	Agustus	788	114	-	49	540	-	85	-	-	788
9	September	1.171	342	-	89	676	-	64	-	-	1.171
10	oktober	1.071	193	-	63	725	-	90	-	-	1.071
11	Nopember	952	311	-	73	516	-	52	-	-	952
12	Desember	433	150	-	30	172	-	81	-	-	433
	Jumlah	18.527	8.355	-	1.535	7.827	-	810	-	-	18.527

Sumber Data: POLRES Mataram.

**d. Data Jenis Langgar Kendaraan Roda Empat**

No	Bulan	Jumlah GAR	Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan								Jlh
			Mua-tan	Kece-patan	Keleng-kapan	Surat-surat	Sabuk Kesel-amatan	Marka Rambu	Mela-wan Arus	Lain-Lain	
1	Januari	18	-	-	5	7	-	6	-	-	18
2	Pebruari	28	1	-	4	9	-	14	-	-	28
3	Maret	11	1	-	-	-	-	10	-	-	11
4	April	19	-	-	3	9	-	6	-	1	19
5	Mei	10	-	-	1	4	-	5	-	-	10
6	Juni	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4
7	Juli	9	-	1	-	8	-	1	-	-	9
8	Agustus	62	-	2	-	45	-	13	-	3	62
9	September	74	-	-	2	60	-	10	-	-	74
10	Oktober	41	-	-	-	32	-	7	-	2	41
11	Nopember	13	-	-	-	5	-	8	-	-	13
12	Desember	13	-	-	-	1	-	12	-	-	13
	Jumlah	302	2	3	15	180	-	96	-	6	302

Sumber Data: POLRES Mataram.

**e. Data Laporan Penggunaan Tilang POLRES Mataram Tahun 2012**

No	Bulan	Digunakan Tilang	Denda Tilang Rp.	Distribusi dari POLDA	Sisa Stok di POLRES
1	Januari	1.544	50.346.000	1.500	-
2	Pebruari	1.247	36.132.000	2.500	-
3	Maret	3.256	42.478.000	3.000	-
4	April	1.941	71.302.000	1.000	-
5	Mei	2.718	49.398.000	4.000	-
6	Juni	193	51.364.000	-	-
7	Juli	3.312	61.980.000	3.000	-
8	Agustus	850	76.966.000	1.500	-
9	September	1.245	38.356.000	-	-
10	Oktober	1.112	31.982.000	1.500	-
11	Nopember	965	37.916.000	1.000	-
12	Desember	446	14.090.000	-	-
	Jumlah	18.829	562.610.000	19.000	171

Sumber Data: POLRES Mataram

**f. Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Yang Ditindak dan Diproses Peradilan.**

No	Bulan	Jumlah GAR	Penindakan		Diajukan ke Pengadilan				Proses Pengadilan				Denda Rp.
			Tilang	Non Tilang	Tilang		Non Tilang		Divonis		Belum divonis		
					SDH	BLM	SDH	BLM	Tilang	Non Tilang	Tilang	Non Tilang	
1	Januari	1.544	1.544	428	1.615	-	-	-	1.615	-	-	-	50.346.000
2	Pebruari	1.247	1.247	550	1.389	-	-	-	1.379	-	-	-	36.132.000
3	Maret	3.256	3.256	1.768	2.268	-	-	-	2.278	-	-	-	42.478.000
4	April	1.941	1.941	514	2.269	-	-	-	2.269	-	-	-	71.302.000
5	Mei	2.718	2.718	446	2.179	-	-	-	2.179	-	-	-	49.398.000
6	Juni	193	193	713	1.513	-	-	-	1.513	-	-	-	51.664.000
7	Juli	3.312	3.312	-	1.915	-	-	-	1.915	-	-	-	61.980.000
8	Agustus	850	850	-	1.913	-	-	-	1.913	-	-	-	76.966.000
9	September	1.245	1.245	46	1.095	-	-	-	1.095	-	-	-	38.356.000
10	Oktober	1.112	1.112	-	946	-	-	-	946	-	-	-	31.982.000
11	Nopember	965	965	97	986	-	-	-	986	-	-	-	37.916.000
12	Desember	446	446	252	692	-	-	-	692	-	-	-	14.090.000
	Jumlah	18.829	18.829	4.814	18.780	-	-	-	118.780	-	-	-	562.610.000

Sumber Data: POLRES Mataram

Berdasarkan data langgar 2011 dan 2012. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Mataram cenderung mengalami peningkatan. Hal ini akan berpengaruh terhadap besarnya denda yang diterima negara sebagai pendapatan yang diperoleh di luar pajak. Jika ditinjau dari pelanggaran yang banyak dilakukan dalam satu tahun terakhir yakni tahun 2012 adalah masalah surat-surat kendaraan, lalu masalah kelengkapan kendaraan, dan selanjutnya jenis pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran marka rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya telah mengatur penerapan sanksi pidana lebih tegas dari ketentuan sebelumnya. Bagi

pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

#### 4. Kelemahan dan Kelebihan Pengenaan Sanksi Denda.

Dalam penerapan atau pelaksanaan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia mempunyai kelemahan-kelemahan dan keuntungan-keuntungan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua,

teman/kenalan, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pembinaan untuk membina si pembuat tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidaklah dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang kali berbuat tindak pidana lagi (karena misalnya memiliki bakat atau tingkah laku sebagai pembuat tindak pidana), sebab ia merasa bahwa pertanggung jawaban akan dipikul oleh orang lain. Kalau pembayaran denda tidak dapat dipenuhi karena tidak mempunyai uang untuk mendapatkan uang pembayaran denda. Ini berarti tindak pidana yang satu melahirkan tindak pidana yang baru, dan keadaan ini dapat berlanjut seterusnya.

2. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksakan turut merasakan pidana tersebut, misalnya uang yang dialokasikan bagi pembayaran denda yang dijatuhkan kepada kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan mengemudi karena mabuk, akan menciutkan anggaran rumah tangga yang bersangkutan.
3. Pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu karena bagi orang yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan.
4. Bahwa terdapat kesulitan terhadap pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa selaku eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak

ditahan atau tidak berada dalam penjara. Disatu pihak dapat diadakan upaya paksa dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar terpidana membayar denda dengan memberikan wewenang kepada Jaksa selaku eksekutor untuk melelang barang yang disita tidak ada baru diterapkan pidana pengganti denda.<sup>1</sup>

Disamping kelemahan-kelemahan pidana denda, disisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan-keuntungan, diantaranya sebagai berikut:

1. Dengan penjatuhan pidana denda, maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk anonim/tidak kenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenakalan mereka.
2. Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
3. Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan disamping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.<sup>2</sup>

Tim penyusunan rancangan KUHP merumuskan rancangan pola denda tersebut dengan pandangan bahwa:

1. Digunakannya sistem kategori terhadap pidana denda, dengan pertimbangan kemungkinan terjadi perubahan nilai mata uang dimasa-masa mendatang.
2. Pidana denda akan lebih tinggi daripada yang berlaku sekarang.

<sup>1</sup> Ninik Supami, *op.cit.*, hlm. 67-68.

<sup>2</sup>*Ibid.*

3. Suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dimungkinkan pula untuk diancam denda.
4. Dengan merumuskan dalam bentuk kategori yang diatur dalam satu pasal, lebih mudah untuk melakukan perubahan jika terjadi perkembangan nilai uang.<sup>3</sup>

### C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas penerapan sanksi denda terhadap tindak pelanggaran lalu lintas berdasarkan sistem hukum pidana di Indonesiabelum dirasa efektif disebabkan oleh:
  - Sejauh ini besarnya *inflasi* merupakan hal yang mendasar menjadi penghambat sehingga nilai ancaman pidana denda yang diatur di dalam perundang-undangan pidana tidak mempunyai arti lagi.
  - Dalam hal memberikan aturan ancaman pidana denda dengan mempergunakan ukuran nilai emas, tentunya juga akan mengalami kesulitan karena harga emas yang akan selalu berubah dengan cepat. Untuk melakukan perubahan dengan mengalihkan jumlah ancaman denda seperti yang pernah dilakukan terhadap KUHP akan mengalami kesulitan. Hal tersebut adalah disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang tidak konsisten antara aturan pidana yang satu dengan aturan pidana yang lainnya. Dibeberapa aturan pidana, ancaman pidana denda masih berlaku atau memakai ukuran yang lama. Dalam perundang-undangan

pidana lainnya telah diancamkan dengan pidana denda menurut ukuran yang baru.

- Hal lainnya yang dapat mempengaruhi efektifitas penerapan pelaksanaan pidana denda adalah perbedaan antara pidana denda yang diancamkan dengan pidana denda yang dijatuhkan. Rendahnya penjatuhan pidana denda akan mengakibatkan melemahnya pematuhan hukum. Hal belum efektifnya penerapan sanksi denda ini dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau di kodya Mataram khususnya.
2. Kelemahan dari pengenaan sanksi denda tersebut adalah bahwa, pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Disamping kelemahan-kelemahan pidana denda, disisi lain pidana denda juga mempunyai keuntungan-keuntungan, diantaranya sebagai berikut; dengan penjatuhan pidana denda, maka *anomitas* terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk *anonim*/tidak kenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenakalan mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Awaloedin, *Peningkatan Disiplin*

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 73-75.

- Masyarakat Pemakai Jalan Raya dalam Kaitannya dengan Wewenang Polri sebagai Penegak Hukum*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983.
- Direktorat Badan Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Penyuluhan Hukum ke VII*, Jakarta, Departemen Kehakiman, 1983
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika 1996
- Kansil, C.S. dan Cristine, *Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rhineka Cipta, 1964
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang, 1988.
- Soekanto Soerjono, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta, CV. Rajawali, 1984
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

### **Pearaturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Petunjuk Pelaksana Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, Jakarta, 1993